

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 409 /DKUP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang

bahwa dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi **Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Memperhatikan

- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah;
- 2. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: HK.01.00/SE-2/K/D5/2023, tentang Kolaborasi Pengawasan Internal dalam rangka Mewujudkan Asuransi Terpadu atas Tata Kelola, Manajemen Resiko, dan Pengendalian serta Kepatuhan pada Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- 3. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Pembangunan Provinsi Keuangan dan Nomor:PE.08.02/S-Kalimantan **Barat** 342/PW14/5/2023 tanggal 16 Mei 2023 hal Pengukuran Basseline Indeks Kepatuhan Program P3DN dan Identifikasi Area Of Pemerintah Provinsi *Improvement* pada Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU. KESATU

Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut Tim P3DN yang susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pedoman penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. melakukan monitoring serta evaluasi dan apabila diperlukan melakukan peninjauan secara langsung pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri antara Penyedia Barang/Jasa dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang) di lingkungan instansi Pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu;dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Bupati Kapuas Hulu secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

KETIGA

: Penunjukan wakil dari KADIN, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor dalam keanggotaan Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

KEEMPAT

: Bupati Kapuas Hulu melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur Kalimantan Barat tentang realisasi penggunaan produksi dalam negeri di lingkungan instansi Pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
 u.p Kepala Biro Hukum.
- 2. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;

- 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 409 / DKUP/2023
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN
PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM
NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SEKRETARIS DAERAH KAPUAS HULU	KETUA
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN	WAKIL KETUA
	PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT	
	DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	
3.	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA	KETUA HARIAN
	KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
Α.	TIM MONITORING DAN EVALUASI	
1.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS	KOORDINATOR
	HULU	
2.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG	SEKRETARIS
	DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
3.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN PADA	ANGGOTA
	DINAS KETENAGA KERJAAN	
	TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN	
	KABUPATEN KAPUAS HULU.	

1	2	3
4.	SEKRETARIS PADA DINAS	ANGGOTA
	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	
	TERPADU SATU PINTU KABUPATEN	
	KAPUAS HULU	
5.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN	ANGGOTA
	PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT	
	DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	
6.	KEPALA BADAN PERENCANAAN	ANGGOTA
	PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN	
	KAPUAS HULU	
7.	KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN	ANGGOTA
	PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	
	PADA UNIT PENGADAAN BARANG DAN	
	JASA KABUPATEN KAPUAS HULU	
8.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA	ANGGOTA
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL	
	MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
9.	KEPALA BIDANG KOPERASI PADA	ANGGOTA
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL	
	MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
10.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI PADA	ANGGOTA
	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
11.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN	ANGGOTA
	KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN	
	KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN	
	DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	

B. TIM FASILITASI 1. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN KOORDINATOR ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 2. KEPALA BIDANG KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU 3. KEPALA DINAS PELAYANAN ANGGOTA PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 2. KEPALA BIDANG KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU 3. KEPALA DINAS PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
2. KEPALA BIDANG KOPERASI PADA SEKRETARIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU 3. KEPALA DINAS PELAYANAN ANGGOTA PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
2. KEPALA BIDANG KOPERASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU 3. KEPALA DINAS PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU 3. KEPALA DINAS PELAYANAN ANGGOTA PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU 3. KEPALA DINAS PELAYANAN ANGGOTA PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
KABUPATEN KAPUAS HULU 3. KEPALA DINAS PELAYANAN ANGGOTA PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
3. KEPALA DINAS PELAYANAN ANGGOTA PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
PERIZINAN SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
KAPUAS HULU. 4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA ANGGOTA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
4. KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA ANGGOTA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
KAPUAS HULU 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN ANGGOTA
KEBUDAYAAN KABUPATEN
KAPUAS HULU
6. KEPALA DINAS KESEHATAN, ANGGOTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KAPUAS HULU
7. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN ANGGOTA
PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
8. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT ANGGOTA
DAN KAWASAN PEMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU
9. KEPALA DINAS PERIKANAN ANGGOTA
KABUPATEN KAPUAS HULU
10. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN ANGGOTA
KABUPATEN KAPUAS HULU

1	2	3
11.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI,	ANGGOTA
	INFORMATIKA DAN STATISTIK	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
12.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA,	ANGGOTA
	PERINDUSTRIAN DAN	
	TRANSMIGRASI KABUPATEN	
1	KAPUAS HULU	
13.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL	ANGGOTA
	DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
	PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	
14.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN	ANGGOTA
3	MASYARAKAT DESA KABUPATEN	
))	KAPUAS HULU	
15.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN	ANGGOTA
	DAN PENCATATAN SIPIL	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
16.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	ANGGOTA
	DAN PENATAAN RUANG	
	KABUPATEN KAPUAS HULU	
17.	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	
	PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN	
7	KAPUAS HULU	ANGGOTA
18.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG	ANGGOTA
	PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
19.	KEPALA BADAN PENDAPATAN	ANGGOTA
	DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
20.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN	ANGGOIA
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
	MANUSIA KABUPATEN KAPUAS	
	HULU	

1	2	3
21.	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN	ANGGOTA
	KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS	
	HULU	
22.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN	ANGGOTA
	PERBATASAN DAERAH KABUPATEN	
	KAPUAS HULU	
23.	SEKRETARIS PADA DINAS KOPERASI	ANGGOTA
	USAHA KECIL MENENGAH DAN	
	PERDAGANGAN KABUPATEN	
	KAPUAS HULU	
24.	KETUA KAMAR DAGANG DAN	ANGGOTA
Y.	INDUSTRI KAPUAS HULU	

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN